

DPRD Serahkan Rekomendasi LKPj Wali Kota Tebingtinggi



Sumber gambar: <https://sumutpos.co/>

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tebingtinggi menggelar Rapat Paripurna Istimewa Penyampaian Rekomendasi DPRD kepada Kepala Daerah dalam rangka Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2020, di ruang sidang Gedung DPRD Kota Tebing Tinggi, Jalan dr Sutomo, Kamis (6/5).

Rapat ini merupakan rapat dihari ketiga, setelah hari sebelumnya dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Wali Kota dan agenda rapat komisi komisi DPRD Kota bersama Eksekutif.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Muhammad Azwar dan dihadiri Wali Kota Tebing Tinggi Umar Zunaidi Hasibuan, Kasidatun Tulus Sianturi mewakili Kajari, Danramil 13 TT Kapten Inf Budiono mewakili Dandim 0204/DS, Sekda Kota M. Dimiyathi, OPD, Camat, Lurah dan perwakilan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ormas, LSM, serta perwakilan insan pers se-Kota Tebing Tinggi.

Wali Kota Tebingtinggi, Umar Zunaidi Hasibuan dalam sambutannya mengatakan, tujuan utama penyampaian LKPJ adalah untuk memenuhi akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga masyarakat melalui DPRD dapat mengevaluasi tingkat kinerja yang dicapai.

“Adanya pandemi Covid-19 termasuk negara kita, sehingga banyak sekali perubahan perubahan di bidang keuangan, ekonomi, sosial dan bidang aktifitas kemasyarakatan yang bergeser dan melenceng dari apa yang kita rencanakan ataupun kita harapkan,” ucap Umar.

Umar berharap dengan adanya masukan, kritik dan saran yang telah disampaikan DPRD Kota Tebing Tinggi, dapat menjadi bagian yang bisa dipedomani dan akan menjadi sebuah tolak ukur pada tahun akan datang.

“Kami berharap apa yang disampaikan tersebut adalah bahagian untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal dalam pelaksanaan pembangunan, pendekatan pekerjaan sosial dan kemasyarakatan, yang tentunya sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” pungkasnya.

Sebelumnya, pimpinan rapat Wakil Ketua I DPRD menyerahkan rekomendasi DPRD Kota kepada Wali Kota Tebing Tinggi Umar Zunaidi Hasibuan.

Sumber Berita:

1. <https://sumutpos.co/> dprd-serahkan-rekomendasi-lkpj-wali-kota-tebingtinggi/, tanggal 8 Mei 2021;
2. <https://sumut.antaranews.com/> berita/ 386374/ dprd-tebing-tinggi-sampaikan-rekomendasi-lkpj-wali-kota, tanggal 5 Mei 2021;

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 1 angka 2

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 15

Ruang lingkup LKPJ meliputi:

- (1) *hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan.*
- (2) *hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.*

Pasal 16

Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:

- a. capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;*
- b. kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan*
- c. tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya.*

Pasal 17

- (1) Hasil pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berupa:
 - a. Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas capaian kinerja:
 1. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan
 2. tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
 - b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas capaian kinerja:
 1. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan
 2. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah provinsi.
- (2) Hasil pelaksanaan penugasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berupa penugasan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (3) Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga memuat permasalahan dan upaya penyelesaian setiap tugas pembantuan atau penugasan.

Pasal 18

- (1) Kepala daerah menyusun LKPJ berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri..
- (2) LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan.

Pasal 19

- (1) Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir
- (2) Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.
- (3) Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.

Pasal 20

- (1) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan:
 - a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
 - b. pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

- (2) Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam:
- a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 - b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
 - c. penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.